

KENDARAAN BERMOTOR - PENETAPAN

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR 7 TAHUN 2006

2006

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

ABSTRAK

- :-** Bahwa salah satu penunjang terselenggaranya perhubungan darat yang aman, tertib, lancar dan nyaman adalah kendaraan yang laik jalan salah satu penunjang terselenggaranya perhubungan darat yang aman, tertib, lancar dan nyaman adalah kendaraan yang laik jalan, untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, perlu dilakukan pengujian terhadap kendaraan bermotor yang dipakai untuk angkutan penumpang umum dan angkutan barang untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, perlu dilakukan pengujian terhadap kendaraan bermotor yang dipakai untuk angkutan penumpang umum dan angkutan barang, berdasarkan pertimbangan tersebut Pemerintah Daerah Kota Cimahi menetapkan Peraturan Daerah Kota Cimahi No. 7 Tahun 2006 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- Dasar Hukum : UU No. 14 Tahun 1992, UU No. 23 Tahun 1997, UU No. 34 Tahun 2000, UU No. 9 Tahun 2001, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 38 Tahun 2004, PP No. 41 Tahun 1993, PP No. 42 Tahun 1993, PP No. 43 Tahun 1993, PP No. 44 Tahun 1993, PP No. 66 Tahun 2001, Perda No. 1 Tahun 2003, Perda No. 20 Tahun 2003, Perda No. 5 Tahun 2004.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dengan sistematika:
 1. Ketentuan Umum
 2. Objek dan Subjek
 3. Besaran Retribusi
 4. Biaya Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor dan Keterlambatan Uji Berkala Kendaraan Bermotor
 5. Tata Cara Pemungutan dan pembayaran
 6. Ketentuan Pidana dan Penyidikan
 7. Ketentuan Peralihan

8. Ketentuan Penutup

STATUS

- : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan
- Diundangkan di Cimahi pada tanggal 11 September 2006

CATATAN

: